

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Manusia sebagai makhluk sosial berarti manusia membutuhkan orang lain dan lingkungan sosialnya sebagai landasan untuk bersosialisasi. Setiap manusia saling membutuhkan satu sama lainnya untuk saling berinteraksi dan membangun kehidupan bermasyarakat. Pernikahan diperintahkan oleh Allah SWT dan telah menjadi landasan yang kuat bagi kehidupan manusia. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi ketimpangan dan penyimpangan Allah SWT telah memberikan syariat dan hukum-hukum Islam kepada manusia agar dapat menerapkannya dengan benar. Salah satu yang terpenting adalah pemeliharaan gen manusia. Perkawinan merupakan sarana untuk menjaga kelangsungan gen manusia, organ reproduksi, dan regenerasi dari waktu ke waktu.

Allah SWT mensyariatkan pernikahan sebagai dasar pondasi yang kuat bagi kehidupan manusia. Untuk memperoleh kehidupan yang bahagia dan menjauhi penyimpangan dan ketimpangan, Allah SWT telah membekali hukum-hukum dan syariat Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sebagai pelampiasan nafsu seksual atau pemenuhan nafsu biologis tetapi memiliki tujuan penting yang berkaitan dengan social Psikologi dan agama. Pernikahan disebut juga sebagai

sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dai masa ke masa.<sup>2</sup>

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, pernikahan juga ditujukan untuk melanjutkan keturunan, sebagaimana dalam QS. An-Nisa' [4]: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ  
رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>3</sup>

Dalam sebuah ikatan perkawinan yang menghasilkan suatu keturunan, status nasab dan kewarisan kerap menjadi bagian didalamnya. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.<sup>4</sup> Hukum waris diatur oleh akidah Islam dalam ilmu faraidh yang dikenal juga dengan

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, "Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak" (Jakarta: Amzah, 2017), 39.

<sup>3</sup> Q.S: An-Nisa' 4/1, "Al-Qur'an dan Terjemahnya", (Depok : Al Huda, 2015), 78.

<sup>4</sup> Effendi Perangin, "Hukum Waris", (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 3.

ilmu waris dan waris. Istilah “warisan” berasal dari kata Arab “warasa-yasu-warisan,” yang mengacu pada tindakan memberikan harta peninggalan kepada orang lain setelah meninggal dunia. Beberapa ulama mendefinisikan pewarisan (al-mirats) sebagai peralihan hak milik dari pewaris terhadap ahli warisnya yang masih hidup, tanpa memandang apakah uang, tanah, atau pusaka lainnya yang ditinggalkan dan merupakan hak milik yang sah secara syariat Islam.<sup>5</sup>

Hadirnya seorang anak dalam sebuah keluarga merupakan sesuatu yang sangat penting dan bermakna. Pada dasarnya, setiap keluarga memiliki harapan kepada sang anak yang kelak akan menjadi harta berharga, penerus garis keturunan dan merupakan harapan untuk menjadi sandaran di hari tua. Sehingga tidak heran jika banyak pasangan suami isteri yang baru melangsungkan perkawinannya mendambakan kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya, pada hakikatnya anak adalah anugerah dan amanah dari Allah SWT. Namun, pada kenyataannya, tidak semua pasangan suami isteri yang dapat dengan mudah mewujudkan keinginannya tersebut. Munculnya beberapa faktor penghambat seperti memiliki kelainan pada Rahim, lemahnya sel sperma yang dimiliki oleh suami atau tidak mampu menjangkau Rahim istri untuk bertemu dengan sel telur, karena kelainan pada ovarium, kelaian pada leher Rahim, mandul dan kelainan pada hal lain. Keluarga yang belum dikaruniai anak dapat melakukan beberapa hal, antara

---

<sup>5</sup> Habiburrahman, “*Rekontruksi hukum kewarisan islam di indonesia*”, (Jakarta: kencana, 2011), 10.

lain seperti: Cerai, menyerah pada nasib, adopsi, inseminasi buatan dan, poligami.<sup>6</sup>

Pada zaman sekarang ini, banyak ditemukan berbagai kemajuan teknologi salah satunya ialah kemajuan teknologi di bidang rekayasa genetika. Dimana penemuan terbaru ini dapat digunakan oleh pasangan suami isteri untuk dijadikan opsi mengatasi kendala sulit mendapatkan keturunan, adapun rekayasa ini ditandai dengan munculnya inseminasi buatan seperti bank sperma bayi tabung, yang fungsinya mampu untuk menyimpan sperma dan sel telur sebagaimana layaknya Rahim yang asli. Salah satu kemajuan di bidang rekayasa genetika misalnya adalah saat ditemukannya cara pengawetan sperma dan metode pembuahan di luar Rahim atau dikenal dengan sebutan *In Vitro Fertilization* (IVF) pada tahun 1970-an yang dilakukan oleh 2 dokter asal Inggris Patrick C. Steptoe dan Robert G. Edward, yakni terjadinya penyatuan atau pembuahan benih laki-laki terhadap benih perempuan dalam suatu laboratorium, yang dimana setelah terjadinya penyatuan tersebut (*zygote*), akan diimplementasikan atau ditanam kembali di Rahim seorang wanita, yang biasanya pada wanita yang memiliki benih (program bayi tabung) atau ditanamkan pada Rahim wanita lain yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan sumber benih. Hal ini dilakukan melalui suatu

---

<sup>6</sup> Sarofah Umi Bahjati, Perwalian Anak Hasil Inseminasi Buatan dari Pendorong Dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012, 3.

perjanjian sewa-menyewa yang dikenal dengan istilah *surrogate mother* (ibu pengganti).<sup>7</sup>

Adanya penemuan sains dan kemajuan buatan di bidang rekayasa genetika dapat membantu sejumlah pasangan suami isteri yang sulit mendapatkan keturunan menjadi terealisasikan, salah satunya melalui metode baru dengan pembuahan di luar Rahim atau disebut juga *In Vitro Fertilization* (IVF) atau bayi tabung melalui ibu pengganti. Banyak tokoh dunia yang telah menggunakan jasa *surrogate mother* untuk memiliki keturunan beberapa contohnya yaitu, Cristiano Ronaldo mendapatkan Cristiano Ronaldo JR di tahun 2010 dan anak kembar di tahun 2017, selebriti asal india Shah Rukh Khan diketahui juga menggunakan jasa ibu pengganti, anak yang diberi nama Abram Khan lahir dari seorang ibu pengganti yang identitasnya disembunyikan, yang terakhir adalah Kim Kardashian, pada tahun 2017 mengungkapkan keinginannya untuk mendapat anak melalui ibu pengganti, keinginan itu terwujud setelah lahirnya anak yang diberi nama Chicago West pada 15 Januari 2018.<sup>8</sup>

Kemajuan di bidang rekayasa di bidang genetika ini menawarkan harapan baru untuk pasangan suami istri yang ingin mendapatkan keturunan melalui cara inseminasi buatan atau bayi tabung. Persoalannya sekarang

---

<sup>7</sup> Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012), 2.

<sup>8</sup> <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d6549374/deretan-artis-ini-pilih-pakai-ibu-pengganti-untuk-dapat-momongan/2> diakses pada 27 Februari 2023.

bagaimana hukum upaya mendapatkan keturunan melalui metode tersebut?. Forum musyawarah nasional ulama Nahdlatul Ulama 1981 di Yogyakarta menghasilkan fatwa bahwa sperma yang disemaikan pada Rahim yang bukan dari pasangan sah hukumnya adalah haram kemudian dikuatkan dengan poin selanjutnya yakni bahwa sel telur dan sel sperma yang dikeluarkan pasangan sah kemudian dimasukan pada Rahim isteri tersebut hukumnya mubah. Kesimpulannya dari pembahasan ulama NU tersebut bahwa sewa Rahim, meminjam Rahim perempuan lain, hukumnya dilarang. Hukum memproses bayi tabung tidak dapat dijawab dengan hukum tunggal, yakni mubah atau haram. Para peserta munas NU 1981 ketika itu merinci hukum bayi tabung dengan tiga rincian kasus berbeda. Pertama, hukumnya haram jika sperma yang ditabung dalam rahim wanita itu bukan sperma milik suami istri. Kedua, jika benih yang ditabung adalah milik suami istri tetapi cara memperolehnya dengan cara tidak muhtaram maka hukumnya juga haram. Ketiga, putusan berlaku atau diperbolehkan bila benih yang ditabung merupakan benih suami istri dengan cara pengumpulannya termasuk muhtaram dan penempatannya di dalam rahim istrinya sendiri.<sup>9</sup> Putusan forum munas NU 1981 ini berdasar kepada hadits yang dikutip dari *Tafsir Ibnu Katsir* dan *Kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuh*. Berikut merupakan kutipan hadits dari *Tafsir Ibnu Katsir*:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشِّرْكِ أَعْظَمَ مِنْ نُطْفَةٍ  
وَضَعَهَا رَجُلٌ فِي رَحِمِ لَيْحِلٍ لَهُ

<sup>9</sup> <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-bayi-tabung-UotDz> diakses pada 2 Juni 2023.

Artinya: “Dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik daripada mani yang ditempatkan seorang laki-laki (berzina) di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya.”<sup>10</sup>

Kemudian menurut pendapat Mu'tamar Tarjih Muhammadiyah tahun 1980, sewa Rahim tidaklah dibenarkan dalam hukum Islam, karena termasuk seperti menanam benih kepada Rahim perempuan lain adalah haram hukumnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

لَا يَحِلُّ لِأَمْرٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ. (رواه أبو داود وأحمد والبيهقي)

“Tidak halal bagi seorang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menyiramkan airnya ke lading orang lain” (HR Abu Daud).<sup>11</sup>

Demikian pula di haramkan karena yang pertama, pembuahan semacam itu termasuk kedalam kejahatan yang dapat menurunkan mantabat manusia, dan kedua dapat merusak tata hukum yang telah di bina dalam kehidupan masyarakat.<sup>12</sup>

Di sisi lain, hal ini menjadi permasalahan dan perbincangan di berbagai kalangan dan pihak, meskipun pada awalnya dapat diterima oleh khalayak umum, namun akhirnya hal ini mulai diperdebatkan, dikarenakan belum terdapat aturan yang mengatur serta membahas secara rinci. Dari perspektif hukum Islam, proses penitipan janin melalui rahim wanita lain tentu akan menimbulkan persoalan hukum, termasuk status nasab dan

<sup>10</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, (Kairo, Darul Hadits, 2003), Juz III, 50.

<sup>11</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, diedit oleh al-Arna'ut (Beirut: Dar ar-Risalah al-Alamiyyah, 1430/2009), III: 487, hadits nomor 2158.

<sup>12</sup> Fika Aufani Kumala “Sewa Rahim Antara Pro Dan Kontra”, *Jurnal eL-Mashlahah*: Vol. 10, No. 2, Desember 2020, 36.

kewarisan anak yang dilahirkan dari penitipan janin tersebut, bagaimana pandangan hukum, juga perdebatan tentang siapa yang menjadi ibu sesungguhnya. Tentunya permasalahan ini, tidak serta merta bisa dilakukan tanpa adanya pertimbangan, mengingat agama Islam selalu mengutamakan kemaslahatan dari segala yang hendak dilakukan.

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kedudukan Nasab dan Hak Kewarisan Anak Hasil Bayi Tabung Melalui Ibu Pengganti Menurut Pemikiran Ulama Nahdlatul Ulama?
2. Bagaimana Kedudukan Nasab dan Hak Kewarisan Anak Hasil Bayi Tabung Melalui Ibu Pengganti Menurut Pemikiran Muhammadiyah?
3. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Perspektif Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Terhadap Kedudukan Nasab Dan Hak Kewarisan Anak Hasil Bayi Tabung Melalui Ibu Pengganti?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan nasab anak hasil bayi tabung melalui ibu pengganti menurut pemikiran ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

2. Untuk mengetahui kedudukan hak kewarisan anak hasil bayi tabung melalui ibu pengganti menurut pemikiran ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
3. Untuk mengetahui Analisis hukum Islam terhadap perspektif ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap kedudukan nasab dan hak kewarisan anak hasil bayi tabung melalui ibu pengganti

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai tolak ukur keilmuan, dan juga untuk peneliti sendiri yang telah dipelajari dari kampus khususnya pandangan tokoh ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap status nasab dan hak kewarisan anak hasil bayi tabung melalui ibu pengganti perspektif hukum kewarisan Islam.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan penulis serta menjadi rujukan dalam menulis karya ilmiah di kemudian hari.
- c. Peneliti dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai penambah ilmu pengetahuan serta memanfaatkan penelitian ini sebagai pembelajaran dalam mengambil sisi positif dan negatifnya.

##### 2. Manfaat Praktis

Bagi pembaca diharapkan hasil dari penelitian ini diharapkan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat dan dapat menambah pengetahuan

mengetahui permasalahan-permasalahan waris kepada bayi tabung yang terjadi di kebanyakan daerah dan sekitar masyarakat sekitar.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Untuk melengkapi pengetahuan tentang ruang lingkup penelitian saat ini, maka sangat diperlukan bagi peneliti untuk mempelajari penelitian sebelumnya terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan agar tidak terdapat unsur plagiasi dan murni sebagai bentuk karya yang baru, dalam penelusuran yang sudah dilakukan, Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang terkait dengan tema yang peneliti kaji.

Pertama, sebuah penelitian yang berjudul, "Kedudukan Anak Hasil Surrogate Mother Dalam Perwalian Pernikahan Perspektif Hukum Islam" yang diteliti oleh saudari Khuzaimatul Baroroh dari Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang pada tahun 2020. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam jurnal tersebut membahas bahwa Berdasarkan analisis yang diuraikan, terdapat beberapa poin penting yaitu: *surrogate mother* merupakan praktik yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, karena metode tersebut lebih banyak membawa mudharat daripada kebaikan. Dua ibu pengganti masih diperdebatkan di kalangan ulama. Ketiga, anak yang sudah lahir dalam proses ini nasabnya dapat dinisbatkan kepada ibu yang melahirkan.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama menggunakan anak hasil *surrogate mother* sebagai variabel

nya namun, yang membuat berbeda dari penelitian ini adalah penelitian yang penulis lakukan membahas tentang kedudukan kewarisan yang diperoleh oleh anak tersebut. Sedangkan, penelitian diatas membahas tentang perwalian pernikahan seorang anak hasil *surrogate mother*.<sup>13</sup>

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Randhitya Manggala Putra dengan judul “Analisis Terhadap Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Dari Perjanjian Inseminasi Buatan Melalui Sewa Rahim.” Dalam tulisannya penulis menjelaskan tentang analisis seorang anak yang dilahirkan dari perjanjian inseminasi buatan melalui sewa rahim, penulis juga mengambil sudut pandang ditinjau dari hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, sedangkan metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah analisis kualitatif yang dimana mengkhususkan suatu analisis pada proses penyimpulan deduktif dan induktif menggabungkan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

Perbedaan dalam kedua penelitian ini terletak pada pembahasannya, dimana dalam penelitian ini membahas tentang analisis hak waris anak hasil perjanjian sewa rahim perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hak waris anak hasil bayi tabung melalui sewa rahim,

---

<sup>13</sup> Khuzaimatul baroroh, “*Kedudukan Anak Hasil Surrogate Mother Dalam Perwalian Pernikahan Perspektif Hukum Islam*”, jurnal Indonesian Journal of Islamic Law Vol. 2 No. 2 tahun (2020)

namun penulis mengambil sudut pandang pendapat ulama Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah di kota Kediri.<sup>14</sup>

Ketiga, skripsi dengan judul “Hukum Islam dan Bayi Tabung (Analisis Hukum Islam Konteporer)” yang ditulis oleh Nurjannah mahasiswi hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar pada tahun 2017. Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dan menggunakan pendekatan normatif yuridis, dalam skripsi ini menjelaskan dalam hukum Islam kontemporer memandang proses kelahiran seorang anak melalui bayi tabung yang jika sperma dan sel telurnya berasal dari suami istri yang sah, hanya tempat untuk melakukan proses pembuahan yang tidak berada di dalam Rahim wanita namun berada pada suatu wadah khusus yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai Rahim maka hukumnya mubah atau boleh-boleh saja.

Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah terletak pada pembahasan yang dimana peneliti terdahulu fokus kepada analisis hukum Islam konteporer terhadap bayi tabung sedangkan yang penulis angkat sebagai bahan penelitian adalah status nasab dan hak kewarisan seorang anak hasil bayi tabung melalui ibu pengganti. Sedangkan persamaan dari kedua penelitian ini adalah membahas mengenai bayi tabung.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Randhitya Manggala Putra, “Analisis Terhadap Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Dari Perjanjian Inseminasi Buatan Melalui Sewa Rahim”, Jurnal Officium Notarium, No.3 vol.1, Desember 2021.

<sup>15</sup> Nurjannah “Hukum Islam dan Bayi Tabung (Analisis Hukum Islam Kontemporer)” (Skripsi Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2017)

Keempat, Sebuah penelitian yang berjudul "Status Nasab dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan kompilasi hukum Islam" yang diteliti oleh saudari Dwi Atika dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tahun 2021 dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kajian ini membahas mengenai hukum sewa rahim menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia dan kompilasi Hukum Islam yang di mana MUI jelas mengharamkan penyewaan rahim dalam berbagai bentuknya namun menurut KHI memperbolehkan penyewaan rahim karena keadaan darurat karena ibunya tidak bisa hamil dikarenakan rahim yang mengalami gangguan.

Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah penulis terdahulu mengambil perspektif fatwa Majelis Ulama Indonesia dan kompilasi Hukum Islam Sedangkan untuk penelitian yang akan penulis kaji adalah menurut tokoh ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tentang status nasab dan warisan anak hasil sewa rahim.<sup>16</sup>

Kelima, skripsi Nur Afifah Rizkiani "Status Nasab dan Hak Kewarisan Anak Hasil Bayi Tabung Melalui Ibu Pengganti Perspektif Maqashid Syariah" dalam skripsi ini tertulis dalam kesimpulan bahwa dalam tinjauan *maqashid syariah* terkait tentang status nasab dan kewarisan anak hasil bayi tabung

---

<sup>16</sup> Dwi Atikah "Status Nasab dan Kewarisan Anak hasil sewa Rahim Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021)

melalui ibu pengganti, dijelaskan bahwa jika anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya dan nasab ini berimplikasi kepada hak saling mewarisi. Adapun jika dikaitkan dengan kedua orangtua biologisnya adalah tidak memiliki hubungan apapun dikarenakan perbuatan sewa rahim adalah hal yang diharamkan.

Pada skripsi ini peneliti membahas terkait status nasab dan kewarisan anak hasil bayi tabung melalui ibu pengganti dalam perspektif maqashid syariah, sehingga jelas ada perbedaan perspektif hukum yang dipakai, perspektif yang akan dipakai untuk meneliti penelitian penulis adalah menurut tokoh Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Nur Afifah Rizkiani “*Status Nasab dan Hak Kewarisan Anak Hasil Bayi Tabung Melalui Ibu Pengganti Perspektif Maqashid Syariah*” (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)